

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pada bab ini penulis memiliki 2 simpulan sebagai berikut:

1. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi di mana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00, namun sangat jauh dari ancaman hukuman maksimal apabila dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat UU Perlindungan Konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Terlebih dalam fakta lapangan terungkap bahwa saksi mendapatkan *handphone* Xiaomi Redmi 2 dari situs jual beli Online www.bukalapak.com sebanyak 20 (dua puluh) unit yang diterima dalam keadaan bekas dengan kondisi *handphone* beserta dusnya lengkap dengan aksesorinya namun tidak dikemas yang seharusnya juga bisa dijerat dengan Pasal 9 UU ITE mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan Sehingga hukuman yang dijatuhkan penulis rasa belum mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat.
2. Dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum terkait dengan prosedur penjualan *Handphone* berlisensi yang masuk ke wilayah Republik Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dimana wajib memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang secara spesifik tertuang dalam Permenkominfo No.16 Tahun 2016 Tentang ketentuan Operasional Sertifikat dan /atau perangkat Telekomunikasi. Aturan

tersebut terdapat pada UU. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, kemudian pada Pasal 32 Ayat 1 dan 2, dan dijelaskan lebih rinci pada Peraturan Menteri Kominfo No.16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi pada Pasal 1 Ayat 7 dimana yang berhak memberikan izin adalah Kementerian Perindustrian terkait dengan TKDN, Kementerian Perdagangan terkait dengan Izin Beredar dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan Ketentuan Persyaratan Teknis berbentuk surat atau sertifikat yang diberikan/ dikeluarkan oleh pihak pemberi izin untuk perangkat *Handphone* agar dapat diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia adalah berupa fisik kertas sertifikat asli, yang harus dicantumkan pada kotak kemasan *handphone* adalah label yang berisikan nomor sertifikat (Nomor Sertifikat/SDPPI/Tahun Terbit Sertifikat) dan *barcode* yang berisi keterangan nama importir, merek dan tipe dan masa berlaku sertifikat

5.2. saran

1. Diharapkan kedepannya para penegak hukum harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukum pada setiap perkara yang dihadapi, hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan atau upaya preventif agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat.
2. Agar lebih disempurnakan lagi mengenai proses sertifikasi walaupun sejauh ini proses sertifikasi yang dilakukan oleh Departemen Kominfo, khususnya Ditjen Postel, telah berjalan dengan baik, terbuka dan obyektif. Masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses informasi tentang sertifikasi di website www.postel.go.id